



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi Nomor 8 D.I.Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492. Faksimile (0274) 516030
Situs.diy.kemenag.go.id

Nomor : B- 1673 /Kw.12.5/1/HK.03.3/07/2020

26 Juni 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

H a l : Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha Tahun 1441 H/ 2020 M
Saat Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
Se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum w. w.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Kurban dalam Situasi Covid-19, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non alam Corona Virus Disease (Covid-19), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/09439 tentang Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Masa Pandemi Virus Corona 19, bersama ini kami sampaikan Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha tahun 1441 H/ 2020 M saat Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir.

g

Selanjutnya kami minta Saudara meneruskan dan mensosialisasikan Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha tahun 1441 H/2020 M ini kepada seluruh pimpinan ormas Islam, pengurus takmir masjid/musala di wilayah masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

Kepala,

Edhi Gunawan

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Danrem 072 Pamungkas
5. Ketua Gugus Tugas Covid 19 Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pimpinan Ormas Islam se-Daerah Istimewa Yogyakarta

PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA TAHUN 1441 H /2020 M SAAT PANDEMI COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Kurban dalam Situasi Covid-19, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non alam Corona Virus Disease (Covid-19), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/09439 tentang Pelaksanaan Pematangan Hewan Kurban Dalam Masa Pandemi Virus Corona 19, dengan ini kami sampaikan Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha tahun 1441 H/ 2020 M Saat Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

A. PANDUAN TAKBIR IDUL ADHA

1. Setiap muslim disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Adha dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT, dan memperbanyak doa.
2. Waktu pelaksanaan takbir Hari Raya Idul Adha dimulai sejak terbenam matahari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
3. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama, dengan cara *jahr* (suara keras) atau *sirr* (pelan).
4. Takbir bisa dilaksanakan melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya.
5. Dalam situasi pandemi Covid-19 takbir keliling ditiadakan.
6. Takbir dilaksanakan di rumah demi menjaga kesehatan dan kemaslahatan bersama.
7. Dalam kondisi tertentu takbir dapat dilaksanakan di masjid/musala yang telah mendapatkan surat keterangan aman Covid-19 dari gugus tugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

B. PANDUAN SALAT IDUL ADHA

1. Ketentuan Hukum
 - a. Salat Idul Adha hukumnya sunah muakkadah yang menjadi salah satu syi'ar keagamaan.
 - b. Salat Idul Adha disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjemaah maupun secara sendiri (munfarid).

- c. Salat Idul Adha disunahkan untuk dilaksanakan secara berjemaah.
 - d. Salat Idul Adha berjemaah dapat dilaksanakan di rumah.
2. Ketentuan Pelaksanaan Salat Idul Adha dalam suasana pandemi Covid-19
- a. Salat Idul Adha dalam suasana pandemi Covid-19 dilaksanakan di rumah.
 - b. Salat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid dan musala, dengan ketentuan :
 - 1) sudah mendapatkan Surat Keterangan Aman Covid-19 dari Gugus Tugas Covid;
 - 2) menerapkan protokol kesehatan;
 - 3) jemaah dalam kondisi sehat; dan
 - 4) mengatur kedatangan dan kepulangan jemaah dengan menjaga jarak untuk menghindari antrian dan kerumunan.
 - c. Salat Idul Adha di lapangan dapat dilaksanakan di halaman masjid atau halaman musala dengan ketentuan sebagaimana diatur pada angka (2) huruf (b.1,2,3,4) di atas.
3. Panduan Kaifiat Salat Idul Adha berjemaah
- Kaifiat salat Idul Adha secara berjemaah adalah sebagai berikut:
- a. Sebelum salat, disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih.
 - b. Salat dimulai dengan menyeru "*ash-shaiâtu jâmi'ah*", tanpa adzan dan iqamah.
 - c. Memulai dengan niat salat Idul Adha.
 - d. Membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan.
 - e. Membaca doa iftitah.
 - f. Membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali (di luar takbiratul ihram).
 - g. Membaca surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Qur'an.
 - h. Ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti salat biasa.
 - i. Pada rakaat kedua sebelum membaca al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 (lima) kali sambil mengangkat tangan, di luar takbir saat berdiri (*takbir qiyam*).
 - j. Membaca Surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Qur'an.
 - k. Ruku', sujud, dan seterusnya hingga salam.
 - l. Setelah salam, disunahkan mendengarkan khutbah.
4. Panduan Kaifiat Khutbah Idul Adha
- a. Khutbah 'Id hukumnya sunah yang merupakan kesempurnaan salat Idul Adha.
 - b. Khutbah 'Id dilaksanakan dengan dua khutbah, dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak.
 - c. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membaca takbir sebanyak sembilan kali
 - 2) Memuji Allah SWT dengan sekurang-kurangnya al-hamdulillah
 - 3) Membaca shalawat nabi SAW.
 - 4) Berwasiat tentang takwa.
 - 5) Membaca ayat Al-Qur'an.
 Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membaca takbir sebanyak tujuh kali.
 - 2) Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca al-hamdulillah.
 - 3) Membaca shalawat nabi SAW.

- 4) Berwasiat tentang takwa.
- 5) Mendoakan kaum muslimin.

5 Ketentuan Salat Idul Adha di rumah

- a. Salat Idul Adha yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjemaah dan dapat dilakukan secara sendiri (*munfarid*).
- b. Jika Salat Idul Adha dilaksanakan secara berjemaah, maka ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Jumlah jemaah yang salat minimal 4 orang, satu orang imam dan 3 orang makmum.
 - 2) Kaifiat salatnya mengikuti ketentuan angka 3.
 - 3) Usai salat Idul Adha, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan kaifiat khutbah Idul Adha.
 - 4) Jika jumlah jemaah kurang dari empat orang atau jika dalam pelaksanaan salat jemaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka salat Idul Adha boleh dilakukan berjemaah tanpa khutbah.
- c. Jika salat Idul Adha dilaksanakan secara sendiri (*munfarid*), maka ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Berniat salat Idul Adha secara sendiri.
 - 2) Dilaksanakan dengan bacaan pelan (*sirr*).
 - 3) Tata cara pelaksanaannya mengacu pada Kaifiat Salat Idul Adha.
 - 4) Tidak ada khutbah.

C. PANDUAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

1. Tuntunan Syariat Penyembelihan

- a. Penyembelihan hewan kurban wajib memenuhi persyaratan hukum Islam baik menyangkut sahibul kurban, hewan kurban, cara penyembelihan, waktu pelaksanaan dan pembagian daging hewan kurban.
- b. Rukun menyembelih hewan
 - 1) Penyembelih beragama Islam.
 - 2) Binatang yang disembelih binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya.
 - 3) Alat penyembelih harus yang tajam.
 - 4) Tujuan penyembelihan untuk mendapatkan ridla Allah SWT.
- c. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah salat idul adha (tanggal 10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (hari tasyrik yang terakhir).
- d. Hewan yang akan disembelih disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat.
- e. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah "*Bismillahi Allaahu Akbar*" atau "*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*" diiringi do'a dan penyebutan nama sahibul kurban.
- f. Penyembelihan dilakukan dengan 1 (satu) kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat.
- g. Jenis dan Persyaratan Hewan Kurban
Hewan yang hendak dikurbankan adalah hewan yang paling baik, gemuk, sehat dan tidak cacat. Selain persyaratan tersebut juga harus memerhatikan usia dan keberlakuannya, seperti pada tabel berikut:

Tabel Hewan dan Ketentuan Kurban

No.	Jenis Hewan	Umur Hewan	Berlaku Untuk
1	Unta	5 tahun ke atas	10 orang
2	Sapi/Kerbau	2 tahun ke atas	7 orang
3	Kambing	1 tahun ke atas	1 orang
4	Domba	1 tahun ke atas	1 orang

2. Protokol Penyembelihan Hewan Kurban di masa Pandemi Covid-19
 - a. Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) pemerintah/swasta dan masa pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pemotongan hewan kurban di tiap RPH-R. Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*);
 - 2) Penerapan *Higiene Personal*;
 - 3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*); dan
 - 4) Penerapan Higiene dan Sanitasi
 - b. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R yang sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat melalui dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)
 - a) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dan memperhatikan luas tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
 - b) Apabila lokasi pelaksanaan kegiatan kurban relatif terbatas sedangkan hewan kurban banyak, agar dilaksanakan di beberapa tempat atau dilaksanakan lebih dari satu hari selama dalam waktu yang dibolehkan/syah untuk penyembelihan hewan kurban.
 - c) Petugas harus tegas untuk melakukan pembatasan orang yang masuk di lokasi penyembelihan hewan kurban, sehingga pengaturan jarak minimal 1 meter antara petugas ketika sama-sama melaksanakan kegiatannya dapat dijaga, termasuk mengimbau masyarakat tidak hadir di lokasi penyembelihan.
 - d) Petugas pengulitan, pencacahan, penimbangan, dan pengemasan daging diatur tidak saling berhadapan.
 - 2) Penerapan *Higiene Personal*
 - a) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan.
 - b) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah dan selama di fasilitas pemotongan.
 - c) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*).
 - d) Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS/*handsanitizer*.
 - e) Setiap orang melakukan CTPS/*handsanitizer* sesering mungkin.

- f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah.
 - g) Setiap orang melakukan pembersihan tempat kegiatannya dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran atau limbah.
 - h) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat salat, alat makan, dan lain-lain.
 - i) Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian), sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.
- 3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)
- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *faceshield*).
 - b) Setiap orang yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan.
 - c) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.
- 4) Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi
- a) Menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair atau *handsanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau.
 - b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya.
 - c) Petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian), sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lai.
 - d) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
 - e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah.

D. PANDUAN PENDISTRIBUSIAN DAGING HEWAN KURBAN

1. Ketentuan hukum pendistribusian daging hewan kurban disunahkan untuk :
 - a. Didistribusikan segera setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat teralisasi yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban.
 - b. Dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah.
 - c. Didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat.
2. Panduan pendistribusian daging hewan kurban diatur sebagai berikut :
 - a. Petugas pendistribusian daging kurban dalam satu tim maksimal 3 (tiga) orang dengan menggunakan kemasan yang higienis, dan meminimalisasi penggunaan plastik.

- b. Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan.
- c. Jeroan sebelum dikemas harus dicuci dan dipanaskan terlebih dahulu dengan air mendidih 100⁰ C.
- d. Kantong/wadah sebagaimana dimaksud pada poin b harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak *toksik*.
- e. Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan.
- f. Dalam hal pendistribusian dilakukan lebih dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4⁰C atau dibekukan.

Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkan pernyataan resmi Pemerintah yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19

Demikian panduan ini untuk menjadi pedoman bagi Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala,

Edhi Gunawan 